

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)
TAHUN 2023**



**UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KESEHATAN
UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

Jl. Pemuda Kaffa No. 9 Telp. (031) 3091111 Fax. (031) 3094108 Kode Pos 69112
Website : rsud.bangkalankab.go.id E-mail 1 : eres_bangkalan@yahoo.co.id
E-mail 2 : uobk@rsudsyamrabu.ac.id
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN DIREKTUR

UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 188/ 12 /Kpts/433.102.1/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN

DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018–2023;

9. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kerja Tekhnis Daerah Kabupaten Bangkalan
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan;
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Direktur UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.
- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama (IKU) UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023.
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis (Renstra) UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : Januari 2023

DIREKTUR
UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN

dr. Hj. NUNUK KRISTIANI, Sp.Rad
NIP. 197010302002122003



Lampiran : Keputusan Direktur UOBK Rumah Sakit Umum Daerah
 Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan
 Nomor : 188/ 12 /Kpts/433.102.1/2023
 Tanggal : Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan

Tugas : RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesehatan

- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan Teknis dalam bidang kesehatan;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan di lingkungan RSUD;
 4. Pelaksanaan administrasi Rumah Sakit;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh BUPATI sesuai tugas dan fungsinya;

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6					7	8
Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan untuk mendukung ketercapaian angka harapan hidup	Akreditasi rumah sakit mengacu standarisasi nasional RS (SNARS)	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Akreditasi rumah sakit mengacu standarisasi nasional RS (SNARS)	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) $\frac{\text{Total nilai persepsi responden per parameter}}{\text{Total parameter yang terisi}} \times \text{Bobot}$	72%	75%	80%	80%	80%	Bidang Diklit	Kabid. Diklit
		Meningkatnya pengelolaan keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD		Cost Recovery Rate (CRR) $\frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Total pengeluaran}} \times 100\%$	105%	105%	106%	106%	106%		


 DIREKTUR
 UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
 KABUPATEN BANGKALAN
dr. Hj. NUNUK KRISTIANI, Sp.Rad
 NIP. 197010302002122003